



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DUGAAN PREDATORY PRICING STARLINK

Lisnawati

Analisis Legislatif Ahli Muda
lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perusahaan satelit internet Starlink, anak perusahaan SpaceX milik Elon Musk, tengah menuai kontroversi di Indonesia. Starlink diduga melakukan praktik *predatory pricing* untuk mematikan kompetitor di pasar internet satelit Indonesia. *Predatory pricing* adalah penetapan harga serendah-rendahnya oleh penjual terhadap harga produknya. Tujuannya adalah mematikan usaha penjual lain yang menjual barang sejenis. Ketika penjual lain mati atau menutup usahanya, maka pelaku *predatory pricing* akan menjadi satu-satunya penjual (monopoli) di pasar untuk produk tersebut. Penjual/perusahaan yang melakukan *predatory pricing* biasanya adalah perusahaan yang bermodal kuat.

Predatory pricing membahayakan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu praktik *predatory pricing* ilegal dan dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan “pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Direktur Eksekutif *Information and Communication Technology Institute*, Heru Sutadi melihat ada potensi *predatory pricing* yang dilakukan oleh Starlink. Starlink memberikan potongan harga sebesar 40%. Untuk berlangganan Starlink, masyarakat perlu memiliki perangkat *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* atau stasiun penerima sinyal. VSAT yang semula dibanderol Rp7,8 juta saat ini menjadi Rp4,68 juta. Diskon tersebut berlaku untuk pembelian perangkat keras berupa antena dan router.

Menanggapi dugaan *predatory pricing* yang dilakukan oleh Starlink, *Vice President Corporate Communications and Social Responsibility* Telkomsel, Saki H. Bramono menyatakan bahwa setiap penawaran harga dari sebuah produk dan layanan seharusnya senantiasa dapat menjaga persaingan pasar yang sehat dan adil, serta menjamin perlindungan dan hak-hak konsumen untuk mendapatkan kualitas produk dan layanan yang terbaik secara berkelanjutan. Sedangkan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan pemain telekomunikasi diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama tanpa ada keberpihakan kepada siapapun, termasuk Starlink.

Sehubungan dengan dugaan *predatory pricing* yang dilakukan oleh Starlink, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus memantau, apakah penurunan harga tersebut perlahan akan mengambil alih pasar yang sebelumnya dikuasai oleh seluler dan *Internet Service Provider (ISP)*. Membuktikan unsur *predatory* dalam suatu kebijakan harga bukanlah perkara mudah. Penjual/perusahaan dapat berdalih bahwa harga rendah yang dikenakannya merupakan strategi pemasaran yang legal, atau hanya merespons persaingan pasar.

Penegakan hukum yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya *predatory pricing* sangat diperlukan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Keseimbangan antara menjaga persaingan dan melindungi konsumen harus menjadi pertimbangan utama dalam menghadapi isu ini.

Atensi DPR

Penetapan harga yang sangat rendah yang dilakukan oleh Starlink dapat diduga merupakan langkah awal dalam strategi *predatory pricing*. Strategi ini dapat berdampak negatif pada industri telekomunikasi Indonesia, mengganggu keseimbangan pasar, dan mengancam stabilitas bisnis operator lain. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Mayor Jenderal (Purnawirawan) TB Hasanuddin, beberapa pakar telah menilai bahwa keberadaan Starlink akan memengaruhi kebutuhan infrastruktur internet di Indonesia. Dengan adanya Starlink, pemerintah tidak perlu lagi membangun menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang sebelumnya perlu dibangun terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (daerah 3T).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berupaya meningkatkan akses internet di seluruh wilayah tanah air, termasuk daerah 3T. Kehadiran Starlink diharapkan dapat membantu meningkatkan akses internet di daerah-daerah yang sebelumnya tidak terkoneksi. Namun, Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan agar keberadaan Starlink tidak akan mengganggu keseimbangan pasar dan mengancam stabilitas bisnis operator lain.

Sumber

bisnisindonesia.id, 25 Mei 2024;
industri.kontan.co.id, 24 Mei 2024;
inet.detik.com, 24 Mei 2024.

Minggu ke-4 Mei
(20 s.d. 26 Mei 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024